



PAPER – OPEN ACCESS

## Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Melakukan Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) Untuk Tingkat Mahasiswa di Medan

Author : Anugrah P. Telaumbanua dan Heri Kusmanto  
DOI : 10.32734/lwsa.v3i3.922  
Electronic ISSN : 2654-7066  
Print ISSN : 2654-7058

*Volume 3 Issue 2 – 2020 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



# Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Melakukan Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) Untuk Tingkat Mahasiswa di Medan

Anugrah P. Telaumbanua, Heri Kusmanto

*Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara*

sakidelau@gmail.com, herikusmanto@usu.ac.id

## Abstrak

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan penyelenggara pemilu di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara teratur dan berkala diharapkan dapat diikuti oleh segenap warga negara. Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum tidak terlepas dari peran KPU untuk melaksanakan fungsinya memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih. Dalam memberikan pendidikan pemilih, KPU mempunyai program Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang mulai dirintis sejak tahun 2015. Program ini direncanakan akan ada di setiap KPU Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. RPP KPU Kota Medan memulai sosialisasi kepemiluan sejak tahun 2015. RPP Kota Medan menjangkau untuk semua segmentasi pemilih, tidak terkecuali untuk mahasiswa sebagai salah satu segmentasi dari pemilih pemulayang memiliki nilai kritis yang tinggi. RPP KPU Kota Medan dalam melakukan pendidikan pemilih bagi mahasiswa melakukan sosialisasi secara aktif dan pasif. Secara Aktif RPP mengunjungi perguruan tinggi dimulai dengan audiensi dan kunjungan lanjutan ke perguruan tinggi serta mengundang juga pihak perguruan tinggi untuk mengunjungi RPP, melakukan pendidikan pemilih melalui kursus kepemiluan yang dapat dilakukan secara bersama pihak akademisi dan terakhir melakukan pertemuan tatap muka kepada mahasiswa didalam kelas perkuliahan yang memberikan pendidikan pemilih secara teknis dan memiliki muatan kepemiluan secara lokal, sementara untuk sosialisasi secara pasif dimana RPP KPU Kota Medan menunggu kunjungan dari mahasiswa datang ke RPP.

*Kata Kunci:* Komisi Pemilihan Umum (KPU); Sosialisasi; Pendidikan Pemilih; Rumah Pintar Pemilu (RPP);

## 1. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berdemokrasi. Rakyat dapat memilih wakil-wakil yang akan diberikan kuasa untuk menyuarakan kepentingannya dalam satu keputusan sistem demokrasi yang telah disepakati bersama. Calon wakil rakyat yang akan berkompetisi membuat program dan janji untul ditawarkan kepada rakyat sehingga ikut untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum.

Selain berfungsi sebagai sarana memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat, pemilu juga dapat menjadi sarana untuk menentukan pemimpin pemerintahan baik di tingkat nasional dan daerah. Sistem ini merupakan bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik karena rakyat tidak dapat memerintah secara langsung secara bersama-sama tanpa ada pemimpin dan perwakilan. Dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut dibutuhkan jangka waktu yang berkelanjutan dalam bentuk periode waktu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga Negara yang dibentuk dan diberi tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum. Tugas dan wewenang KPU mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemilu diatur dalam Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dalam pelaksanaan tata cara pemilu, KPU membuat suatu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dalam pemilu serentak tahun 2019 ini, KPU membuat PKPU berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur tentang lembaga penyelenggara pemilu meliputi KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), mengenai partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019. PKPU yang dibuat oleh KPU tidak boleh bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik cabang eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum.

Untuk terlaksananya pemilu yang dilakukan secara berkala dan diikuti oleh sebagian besar rakyat yang mempunyai hak pilih maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini merupakan cara untuk menyampaikan pesan berupa ajakan berperan dalam pemilihan umum. Barrie Stacey, memandang sosialisasi sebagai proses individu memperoleh pengetahuan, kemampuan, keyakinan, dan nilai-nilai mendasari terbentuknya sikap tertentu. Baginya, melalui proses sosialisasi, seseorang diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai anggota masyarakat dan belajar untuk hidup bersama di dalamnya. Dalam hal ini ditekankan bahwa sosialisasi adalah sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup seseorang.<sup>1</sup>

Sosialisasi politik merupakan upaya dalam memperkenalkan politik kepada masyarakat. Dalam proses ini masyarakat akan mengetahui arti pentingnya politik dalam kehidupan masyarakat, pengetahuan tentang politik akan melatih individu mengetahui nilai-nilai politik dalam satu sistem politik yang berlaku di negaranya. Kita akan mengetahui bahwa ideologi negara di Indonesia adalah Pancasila melalui sosialisasi politik baik dari pendidikan formil seperti pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga dapat diketahui melalui sosialisasi politik yang dilakukan penyelenggara negara maupun dari literasi informal lainnya.

Menurut Rush, Michael dan Phillip Althoff Sosialisasi politik adalah proses oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sistem politik dapat saja berupa input politik, output politik, maupun orang-orang yang menjalankan pemerintahan.<sup>2</sup>

Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi maupun kelompok masyarakat untuk berperan dalam kegiatan politik agar terjadi perubahan dalam kehidupannya dengan kepentingan yang dimilikinya. Partisipasi politik dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik.

Contoh dari partisipasi politik secara sederhana adalah melalui pemilihan umum, dengan melakukan pemberian suara baik dalam memilih anggota legislatif dan perwakilan daerah, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum presiden. Partisipasi yang sederhana dari masyarakat dalam menjatuhkan pilihan suaranya di TPS dalam pemilu belum sepenuhnya menjadi partisipasi yang aktif.

Rumah Pintar Pemilu atau RPP merupakan salah satu sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam peningkatan partisipasi pemilih disetiap pemilihan umum. Sudah dirintis dari tahun 2015 dan sampai dengan tahun 2019 dan mempunyai target jangka panjang akan dibentuk di setiap kabupaten / kota dan setiap provinsi di seluruh Indonesia. Dalam fungsinya sebagai sarana dalam melakukan pendidikan bagi pemilih dari semua lapisan masyarakat maka RPP membuat materi tentang pentingnya nilai nilai demokrasi. Adapun materi yang disampaikan agar pemilih dapat menjadi pemilih yang cerdas, dan dapat menjadi pemimpin yang berkualitas di masa yang akan datang.

Pemilih pemula menjadi salah satu segmentasi strategis yang menjadi target RPP ini sangat strategis untuk diberikan pendidikan pemilih. Dengan pendidikan pemilih yang mereka terima sekarang menjadi modal awal di masa depan bagi mereka dalam berdemokrasi yang baik. Pemilih pemula merupakan pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilihan umum. Adapun syarat sebagai pemilih salah satunya harus memiliki usia minimal 17 tahun pada saat hari pemungutan suara. Untuk itu pemilih pemula berorientasi pada usia 17 tahun keatas dan belum pernah ikut mengikuti pemberian suara pada pemilu yang terkendala pada persyaratan usia dan belum menikah yang umumnya adalah pelajar dalam tingkatan Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan Mahasiswa yang pada saat usia 17 tahun tidak ada kegiatan pemilu.

Pemilih pemula yang ada dalam tingkatan pendidikan perguruan tinggi atau mahasiswa merupakan pemilih dengan tingkatan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan siswa SMA sederajat. Dalam pendidikan perguruan tinggi pemilih pemula akan mendapatkan wawasan keilmuan yang lebih dalam sesuai dengan bidang pendidikan yang dipilihnya. Mahasiswa akan menjadi lebih kritis menggunakan kemampuan berfikirnya.

Dengan tingkatan jenjang pendidikan yang lebih tinggi maka mahasiswa yang tercatat sebagai pemilih pemula sangat diharapkan untuk dapat menjadi pemilih yang cerdas dalam berdemokrasi dan menjadi pemilih cerdas dalam pemilihan umum. Pendidikan pemilih sangat penting diperoleh mereka karena mereka sebagai salah satu cikal bakal pemimpin bangsa dimasa yang akan datang. Dari uraian diatas penuli merasa perlu untuk menulis jurnal "Peranan Kpu Kota Medan Melakukan Sosialisasi RPP Untuk Tingkat Mahasiswa Di Kota Medan".

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Arikunto menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lainnya yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam laporan penelitian.<sup>3</sup> Jurnal ini menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen negara, statistik dan laporan lembaga resmi, Jurnal, artikel, buku cetak dan elektronik serta lembaga penelitian. Penelitian ini juga menggunakan dua pendekatan dalam menganalisa. Pertama, dimulai dengan pertanyaan penelitian (rumusan masalah) kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data sekunder yang relevan. Kedua, dimulai dengan mengumpulkan data sekunder, lalu menelaahnya untuk mencermati variabel-variabel (aspek-aspek) apa saja yang ada dalam data tersebut untuk kemudian dihubungkan berbagai aspek (variabel) lainnya.

### 3. Kajian Pustaka

Menurut Rush, Michael dan Phillip Althoff ada dua fungsi dalam sosialisasi yaitu melatih individu dan memelihara sistem politik. Melatih individu berhubungan dengan adanya proses memasukkan nilai-nilai politik dalam suatu sistem politik suatu Negara, dan memelihara sistem politik berhubungan dengan berjalannya sistem politik suatu negara karena adanya individu-individu dalam masyarakat sudah dewasa dalam berpolitik dengan cara sosialisasi politik yaitu melalui cara imitasi atau seorang individu meniru terhadap tingkah laku individu lainnya, cara instruksi yaitu seorang individu diberitahu oleh orang lain mengenai posisinya di dalam sistem politik, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana, dan untuk apa, dan cara motivasi yaitu individu langsung belajar dari pengalaman, membandingkan pendapat dan tingkah sendiri dengan tingkah orang lain.<sup>4</sup>

Dalam melaksanakan sosialisasi ada 6 agen sosialisasi yang melakukan kegiatan memberi pengaruh kepada orang lain mengenai politik meliputi: Keluarga, Sekolah, Peer Groups atau pertemanan seumuran, media massa, pemerintah, dan partai politik. Agen-agen sosialisasi ini yang memberi pengaruh langsung kepada individu dalam pemberian informasi atau pengetahuan tentang politik kepada mereka.

### 4. Pembahasan

#### 4.1. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.<sup>5</sup> KPU mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia meliputi setiap provinsi, kabupaten dan kota, dan berpusat di Jakarta. Untuk penyelenggara pemilu pada tingkatan kecamatan, kelurahan / desa sampai dengan tingkat terendah yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang bersifat sementara (adhok).

Sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat merupakan salah satu tugas KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun tujuan dari sosialisasi penyelenggaraan pemilu adalah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan agar dapat memilih calon pemimpin atau wakil masyarakat didalam sistem pemerintahan negara.

Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan meliputi:

1. Masyarakat umum;
2. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
3. Tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
4. Kelompok media massa;
5. Partai politik;
6. Pengawas, pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing;
7. Organisasi kemasyarakatan;
8. Organisasi keagamaan;
9. Kelompok adat;
10. Instansi pemerintah;
11. Partai politik; dan/atau
12. Pemilih dengan kebutuhan khusus.<sup>6</sup>

#### 4.2. Rumah Pintar Pemilu (RPP)

Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan salah satu sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam peningkatan partisipasi pemilih disetiap pemilihan umum. Pada tahun 2015 KPU melakukan perintisan pembentukan RPP untuk dapat melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih atau pendidikan pemilih yang akan akan berpartisipasi dalam pemilihan umum. RPP ini diharapkan akan mampu memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi.

Dasar hukum Program Rumah Pintar pemilu adalah mengacu dari UU No 11 tahun 2015 dan secara khusus juga merujuk pada PKPU No. 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam layanan pemberian pendidikan politik bagi pemilih, RPP juga membuat materi pendidikan politik bagi pemilih dengan mengusung tema tentang nilai nilai demokrasi, sistem kepemiluan di Indonesia sampai dengan tahapan-tahapan kepemiluan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga dapat diketahui secara menyeluruh di setiap daerah yang ada di Indonesia.

Untuk proses pembentukan RPP disetiap daerah dilakukan pembentukan secara bertahap sejak dirintis dari tahun 2015 sampai sekarang. Pembentukan RPP secara bertahap dilakukan oleh KPU dengan target pembentukan RPP di setiap daerah di seluruh KPU Kabupaten/kota dan provinsi. Hal ini dianggap penting agar proses pendidikan bagi pemilih dapat menjangkau seluruh

lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

#### 4.3. KPU Kota Medan

Komisi Pemilihan Umum Kota Medan (KPU Kota Medan) berada di Provinsi Sumatera Utara dan menjadi ibukota provinsi dengan jumlah 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan. Adapun jumlah penduduk sesuai data BPS tahun 2017 berjumlah 2.247.425 jiwa. Untuk DPT pada Pemilu Serentak Tahun 2019 menggunakan data Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) sejumlah 1.641.673 pemilih<sup>7</sup>

KPU Kota Medan memiliki DPT yang paling banyak diantara Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Fakta ini juga menjadi suatu tantangan yang nyata bagi KPU Kota Medan bagaimana untuk melaksanakan pemilu dengan baik dan lancar serta tercapainya tingkat partisipasi pemilih yang tinggi.

KPU Kota Medan juga melakukan pendidikan pemilih kepada mahasiswa di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan konsep mengunjungi perguruan tinggi dan mengundang perguruan tinggi untuk datang mengunjungi RPP KPU Kota Medan. KPU Kota Medan menganggap bahwa pendidikan pemilih untuk tingkat perguruan tinggi juga penting seperti pemilih pemula dengan tingkatan SMU sederajat.

Menurut informasi dari BPS (Badan Pusat Statistik) untuk tahun 2016/2017 bahwa ada 3 Perguruan Tinggi Negeri dengan jumlah mahasiswa sebanyak 81.554 orang dan 266 Perguruan Tinggi Swasta dengan jumlah mahasiswa sebanyak 329.503 orang yang berada di provinsi Sumatera Utara<sup>8</sup>. Untuk jumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta paling banyak berlokasi di Kota Medan sebagai ibukota provinsi. Pendidikan pemilih bagi pemilih pemula khususnya bagi pemilih pemula dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi sangat perlu dilakukan di Kota Medan.

#### 4.4. RPP KPU Kota Medan

RPP KPU Kota Medan merupakan salah satu RPP yang dicanangkan pada tahun 2015 oleh KPU RI dari 9 KPU Provinsi dan 18 KPU Kabupaten/Kota, dan untuk peresmian RPP Kota Medan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2016. Sejak tahun 2015 KPU Kota Medan sudah memulai kegiatan RPP karena bersamaan dengan kegiatan sosialisasi untuk pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015.

KPU memberikan kebebasan dalam penggunaan istilah Rumah Pintar Pemilu (RPP) kepada KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten/Kota yang ingin melakukan penggunaan istilah lain baik yang menggunakan bahasa daerah atau istilah kedaerahan. KPU Kota Medan tetap menggunakan istilah Rumah Pintar Pemilu (RPP) Kota Medan mengingat tingkat heterogenitas yang tinggi Kota Medan.


Sasaran dari RPP KPU Kota Medan adalah seluruh elemen masyarakat pada umumnya dan seluruh segmentasi masyarakat pada khususnya. Untuk segmentasi pemilih pemula khususnya mahasiswa perguruan tinggi, RPP KPU Kota Medan juga memberikan perhatian khusus. RPP KPU Kota Medan telah melakukan kunjungan dalam pemberian pendidikan politik bagi pemilih di beberapa kampus sejak tahun 2015.

## 5. Analisis



Gambar 1. Alur Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas, KPU Kota Medan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa untuk memberikan layanan program rumah pintar pemilu (RPP).



Gambar 2. Hasil Analisis

Berdasarkan gambar diatas KPU Kota Medan berperan sebagai agen sosialisasi mengenai program Rumah Pintar Pemilu (RPP) kepada mahasiswa yang ada di perguruan tinggi secara aktif dan pasif. Secara aktif KPU Kota Medan melaksanakan kunjungan ke perguruan tinggi, melakukan pendidikan pemilih dan kursus kepemiluan dan melakukan pertemuan tatap muka ke perguruan tinggi yang memberikan kesempatan untuk pemberian materi kuliah umum mengenai kepemiluan. Secara pasif KPU Kota Medan memberi kesempatan yang luas kepada mahasiswa yang ingin mengunjungi Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Medan.

### 5.1. Sosialisasi RPP secara Aktif

KPU Kota Medan dalam melaksanakan sosialisasi tentang kepemiluan dapat dilakukan secara aktif dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Pelaksanaan sosialisasi secara gencar dan masif biasanya dilakukan pada saat tahapan pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan umum secara nasional yang meliputi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk tingkat Kabupaten Kota. Pada masa tahapan pemilihan umum KPU melakukan sosialisasi untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih untuk datang ke TPS untuk menentukan pilihannya.

Untuk sosialisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Medan tetap melakukan sosialisasi meskipun tidak dalam masa tahapan pemilu. Hal ini dilakukan sebagai pendidikan pemilih sehingga dengan meningkatnya pendidikan pemilih maka akan sejalan dengan kualitas pemilu dimana hasil pemilu merupakan cerminan kualitas dari pemilih yang menentukan pilihannya di TPS dengan kedewasaan politik yang baik. Partisipasi masyarakat tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan itu sendiri, hal ini tercermin dari sejauh mana masyarakat memiliki pendidikan politik pemilih sehingga memiliki semangat yang tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Begitu juga dengan kegiatan RPP bagi pemilih pemula khususnya untuk tingkat perguruan tinggi turut menjadi sasaran yang strategis bagi KPU Kota Medan dalam melaksanakan kegiatan RPP.

#### 5.1.1. Kunjungan ke Perguruan Tinggi

KPU Kota Medan melakukan sosialisasi tentang adanya Program Rumah Pintar Pemilu kepada beberapa Perguruan Tinggi yang ada di kota medan dimulai sejak tahun 2015. Untuk pengenalan Program RPP, KPU Kota Medan melakukan kunjungan langsung ke perguruan tinggi dan melakukan pemaparan tentang program RPP kepada pihak perguruan tinggi. Dalam audiensi dengan pihak perguruan tinggi KPU Kota Medan juga mengundang pihak perguruan tinggi dan mahasiswa untuk datang ke RPP Kota Medan dan melihat bentuk RPP KPU Kota Medan.. Dalam pertemuan ini pihak KPU Kota Medan juga menawarkan untuk adanya kerjasama antara pihak perguruan tinggi dan KPU Kota Medan dalam kegiatan kepemiluan di perguruan tinggi tersebut.

Untuk tahapan kunjungan langsung ke perguruan tinggi KPU Kota Medan juga menawarkan adanya sosialisasi kepemiluan langsung kepada pihak perguruan tinggi. Dapat berupa undangan untuk memberikan tentang informasi kepemiluan, seminar yang berhubungan dengan kepemiluan, agenda kampus yang dapat mengikutsertakan kegiatan kepemiluan. KPU Kota Medan selalu melakukan komunikasi secara berkelanjutan kepada pihak perguruan tinggi apabila dalam kunjungan yang dilakukan sebelumnya

masih belum mendapatkan hasil yang baik, hal ini merupakan upaya aktif KPU Kota Medan agar sosialisasi kepemiluan dapat berjalan dengan baik.

Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sudah ada beberapa perguruan tinggi yang dikunjungi oleh KPU Kota Medan dalam pengenalan RPP yaitu Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (UNIMED), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Dalam program sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU Kota Medan, perguruan tinggi ini juga telah mengunjungi RPP KPU Kota Medan dan ada beberapa perguruan tinggi yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepemiluan dari RPP.

### 5.1.2. Pendidikan Pemilih (Kursus Kepemiluan)

Pendidikan pemilih merupakan lanjutan dari kegiatan kunjungan ke perguruan tinggi yang telah dilakukan oleh KPU Kota Medan. Dengan adanya kegiatan pendidikan pemilih baik berupa seminar, pemberian materi pemilu di ruangan, forum diskusi, kursus kepemiluan dan lain-lain merupakan tujuan dari KPU Kota Medan untuk pendidikan politik bagi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat berpartisipasi dalam agenda kepemiluan kedepannya.

Partisipasi masyarakat tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan itu sendiri, hal ini tercermin dari sejauh mana masyarakat memiliki pendidikan politik sehingga memiliki semangat yang tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Dalam program pendidikan pemilih, pokok dasar yang menjadi dasar berfikir dan bertindak adalah sebagai berikut:

- Segmentasi
- Orientasi Kepada Pemilih
- Kontekstual
- Partisipatif
- Berkesinambungan.<sup>9</sup>

Mahasiswa merupakan segmentasi dari pemilih pemula selain dari pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Dalam segmentasi mahasiswa juga memiliki perbedaan dengan pelajar dimana karakteristik pendidikan dikampus sudah berbeda dengan sistem pendidikan di sekolah. Dalam orientasi kepada pemilih ada tujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis dari mahasiswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, dengan kata lain mahasiswa dipacu untuk memiliki kesadaran dan melakukan tindakan yang benar dalam berdemokrasi. Pendidikan pemilih yang bersifat kontekstual bagi mahasiswa merupakan hal penting yaitu memberikan informasi yang mutakhir dan bersifat terbaru. Mahasiswa merupakan kaum milenial yang mempunyai kebutuhan informasi terbaru dan terkini.

Dalam pelaksanaan pendidikan pemilih pemula khususnya mahasiswa juga perlu dukungan pihak lain selain KPU Kota Medan. Peran perguruan tinggi dalam mendorong kegiatan ini sangat dibutuhkan sehingga proses pelaksanaan pendidikan pemilih dapat terwujud. Pelaksanaan pendidikan pemilih ini juga diharapkan dapat berlangsung secara berkesinambungan yang mengacu pada pelaksanaan yang tidak sesaat saja. Pentingnya pelaksanaan pendidikan yang berkelanjutan karena jika pelaksanaan terputus-putus maka efektivitas dari pelaksanaan pendidikan pemilih tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan.

KPU kota Medan dalam melaksanakan pendidikan pemilih khususnya bagi mahasiswa juga melaksanakan kursus kepemiluan. Dalam penyelenggaraan kursus kepemiluan, KPU Kota Medan juga mengundang narasumber atau pemateri dari kalangan civitas akademisi. Hal ini dilakukan untuk lebih memperkaya sudut pandang kepemiluan mahasiswa dari segi akademisi. Contoh pelaksanaan kursus kepemiluan yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 yang merupakan kursus kepemiluan gelombang ke 3 (tiga) KPU Kota Medan mengundang narasumber dosen Fisip USU dengan mengundang 4 (empat) universitas yaitu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Dharmawangsa dan Universitas Panca Budi (UNPAB). Dalam acara ini hanya UMSU yang mengirimkan mahasiswanya.<sup>10</sup>

### 5.1.3. Pertemuan Tatap Muka

KPU Kota Medan dalam melaksanakan kegiatan Rumah Pintar Pemilu (RPP) juga memberikan kelas tatap muka kepada mahasiswa. Pihak perguruan tinggi yang khususnya yang memiliki mata kuliah berhubungan dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dapat meminta KPU Kota Medan memberikan materi kepemiluan dalam proses perkuliahan. Dalam pemberian informasi kepemiluan yang ada bagi mahasiswa dianggap penting untuk memberikan pengetahuan tentang *civic education* (pendidikan kewarganegaraan) dan *voter education* (pendidikan pemilih).

Menurut Merphin Panjaitan: "Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang memiliki tujuan untuk mendidik para generasi muda yang menjadi warga negara yang demokratis serta partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial".<sup>11</sup> Dalam hal ini warga negara khususnya generasi muda diberikan pengetahuan agar mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi. Menurut Branson tujuan *civic education* adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, negara, dan nasional.<sup>12</sup>

Pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis ini hanya membahas tentang kepemiluan secara umum saja, sementara untuk *voter education* atau pendidikan pemilih dapat membahas tentang hal yang berhubungan dengan teknis kepemiluan dimana dapat dimasukkan mengenai pengetahuan kepemiluan yang bersifat muatan lokal seperti jumlah dari

anggota DPRD Kota Medan, Siapa saja yang menjadi anggota DPRD Kota Medan, Jumlah daerah pemilihan yang ada di Kota Medan, Batas daerah pemilihan yang ada di Kota Medan dan lainnya yang tidak tersedia informasinya di pendidikan kewarganegaraan.

Dengan adanya informasi yang bersifat secara lokal dan nasional tentang pemilihan, maka para mahasiswa lebih mendapatkan informasi secara lengkap untuk. Pengetahuan pemilihan juga dapat menjadi modal bagi mahasiswa kedepan untuk dapat terjun ke dunia perpolitikan setelah selesai menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi atau untuk menjadi penyelenggara pemilihan di masa mendatang. Adanya pengetahuan tentang pemilihan dirasa perlu untuk merangsang mahasiswa untuk berpartisipasi dalam agenda pemilihan yang ada.

## 5.2. Sosialisasi RPP secara Pasif

Sosialisasi RPP secara pasif yang dilakukan oleh pihak KPU Kota Medan bersifat menunggu informasi atau kunjungan dari masyarakat khususnya mahasiswa. Pihak KPU Kota Medan hanya melakukan penerimaan kunjungan yang dilakukan pengunjung khususnya yang sudah melakukan pemberitahuan sebelumnya. Pembuatan spanduk iklan untuk mengunjungi RPP yang dipasang di Kantor KPU Kota Medan juga merupakan sosialisasi yang bersifat pasif, tetapi berguna sebagai undangan terbuka untuk khalayak umum baik sebagai penyampaian informasi maupun sebagai media komunikasi yang berisi ajakan.

Untuk sosialisasi secara pasif yang dilakukan oleh KPU Kota Medan tetap dilakukan sebagai bentuk dalam upaya pengenalan dan kampanye untuk kegiatan RPP KPU Kota Medan. KPU Kota Medan tetap konsisten dalam melakukan pengenalan RPP KPU Kota Medan baik menggunakan media sosial, maupun media konvensional, baik melalui komunikasi satu arah sampai dengan komunikasi dua arah.

## 6. Penutup

Berdasarkan analisis diatas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) model sosialisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang telah dilakukan KPU Kota Medan dalam memberikan pendidikan pemilih yaitu: sosialisasi secara aktif dan secara pasif. Untuk melancarkan program RPP, KPU Kota Medan sering melakukan sosialisasi secara aktif agar program RPP dapat berjalan secara berkelanjutan dengan cara antara lain:

- Kunjungan ke perguruan tinggi, yaitu KPU Kota Medan melakukan audiensi ke perguruan tinggi baik negeri maupun perguruan tinggi swasta di Kota Medan. KPU Kota Medan mengajak pihak civitas akademi untuk melakukan kerjasama dalam hal pendidikan pemilih bagi mahasiswa yang ada di perguruan tinggi tersebut dan mengajak mahasiswa untuk datang ke RPP KPU Kota Medan untuk melihat RPP secara langsung ataupun kegiatan dari RPP yang lain.
- Pendidikan pemilih/Kursus Kepemiluan, yaitu pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih atau kursus pemilihan yang dibuat oleh KPU Kota Medan, bisa juga bekerjasama dengan pihak civitas akademi dari Perguruan Tinggi yang ada untuk memberikan materi pendidikan pemilih dari berbagai sudut pandang baik dari sudut pandang akademis maupun dari teknis penyelenggaraan KPU sehingga memperkaya pengetahuan mahasiswa. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pihak KPU Kota Medan dengan Perguruan Tinggi yang ada diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan.
- Pertemuan Tatap Muka, yaitu pendidikan pemilih yang dilakukan oleh pihak KPU Kota Medan dengan memberikan materi kepada mahasiswa yang ingin mengetahui tentang pemilihan atau memberikan pendidikan pemilih pada saat pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. KPU Kota Medan juga menambahkan pendidikan pemilih yang berbeda dengan pendidikan kewarganegaraan dimana KPU Kota Medan memasukkan pendidikan pemilihan muatan lokal berupa informasi pemilihan yang berhubungan dengan proses pemilihan di Kota Medan.

## Referensi

- [1] Barrie Stacey, *Political Socialization in Western Society* (London: Edward Arnold (Publishers) Ltd., 1978), hlm. 2
- [2] Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2011. *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 22.
- [3] Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- [4] Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2011. *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: Rajawali Pers
- [5] UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 8
- [6] PKPU No. 15 Tahun 2015, Pasal 4
- [7] <http://rumahpintarpemilu.kpud-medankota.go.id/catatan-reflektif-kegiatan-pendidikan-pemilih-rumah-pintar-pemilu-kpu-kota-medan>.
- [8] <https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14/1839/jumlah-perguruan-tinggi-mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi-2013-2014-2015.html>
- [9] KPU RI 2015 "Buku Pedoman Pendidikan Pemilih" Penerbit KPU RI, Jakarta, Hal 10
- [10] Lih. <https://intainews.com/monitor-nusantara/19110/kpu-gelar-kursus-pemilu-gelombang-ke-3/>
- [11] Rosyada, Dede. et.al. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- [12] Branson. M.S, 1999. *Making The Case for Civic Education: Where We Stand at the End of the 20 Century*. Washington: CCE